

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pemerataan penyebaran apotek di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendirian Apotek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN APOTEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
7. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
8. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian.
9. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk mengatur persebaran Apotek di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. menjamin kebutuhan dan akses masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian; dan
- b. menjadi pedoman penataan sebaran Apotek di Daerah.

### Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Apotek dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Apotek meliputi:

- a. standar usaha apotek; dan
- b. pengawasan.

## BAB II

### STANDAR USAHA APOTEK

### Pasal 6

Standar usaha apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. pendirian Apotek; dan
- b. perizinan Apotek.

### Pasal 7

- (1) Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar Sediaan Farmasi.
- (2) Apotek dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

### Pasal 8

- (1) Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
- (2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Apoteker.
- (3) Pelaku usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer (CV), yayasan dan/atau koperasi.
- (4) Pelaku usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan dokumen perjanjian kerja sama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.

#### Pasal 9

Pekerjaan kefarmasian di Apotek hanya dapat dilakukan oleh Apoteker.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah mengatur jumlah, persebaran dan jarak antar Apotek yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penentuan jumlah dan persebaran Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan:
  - a. luas wilayah; dan/atau
  - b. jumlah penduduk.
- (2) Jarak antar Apotek dalam satu kecamatan minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter, diukur dari lokasi Apotek yang sudah ada tanpa memandang batas wilayah administratif kecamatan.
- (3) Jumlah Apotek dalam suatu kecamatan ditentukan berdasarkan perbandingan 1 (satu) Apoteker untuk setiap 1000 (seribu) penduduk.

#### Pasal 12

- (1) Apotek hanya dapat didirikan di kecamatan yang belum mencapai batas maksimal jumlah Apotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan lokasi Apotek diperbolehkan dengan jarak paling jauh 100 (seratus) meter dari lokasi semula.
- (3) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. Apotek yang sudah memiliki tempat usaha namun terjadi perubahan pelaku usaha;
  - b. proses perizinan yang sudah berjalan; atau
  - c. perpanjangan izin Apotek yang telah memiliki izin sebelumnya.

#### Pasal 13

Perizinan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan apotek.

#### Pasal 14

Apotek yang tidak melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Apotek di Daerah
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara pengawasan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

RANCANGAN